



**P U T U S A N**

Nomor 712/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **VEBRIZALADIN Als BULE**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pedurenan Masjid Rt07/04 No.69 Kel. Karet  
Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
6. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai tanggal 22 Nopember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan 06 Pebruari 2022 ;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 07 Pebruari 2022 sampai dengan 08 Maret 2022 ;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan 07 April 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua Octavian, S.H., Ma'ruf, S.H.H, A'isyah Humaida, S.H., Awaludin Muzaki, S.H., Kiki Marini Situmorang, S.H., Nixon Randy Sinaga, S.H., Riki Efendy Para Advokat publik dan Asisten Advokat Publik pada LBH Masyarakat (LBHM) berkantor di jalan Tebet Timur dalam VI E No.3, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 712/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST tanggal 09 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 10 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VEBRI ZALADIN als BULE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa VEBRI ZALADIN als BULE berupa pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (ENAM) BULAN** penjara;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram
- ❖ 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

***DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN***

4. Menetapkan agar Terdakwa VEBRI ZALADIN als BULE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mempertahankan tuntutannya,

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mempertahankan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl Denpasar Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil dan tempat terdakwa ditemukan dan ditahan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KuhaP yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, terdakwa disuruh oleh sdr RIZAL (DPO) untuk membeli 1 (Satu) paket shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara lunas dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), kemudian keesokkannya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terdakwa menghubungi saksi FITRA JAKA NUGRAHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan 1 (Satu) paket shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu saksi FITRA JAKA NUGRAHA datang ke tempat tongkrongan terdakwa di tebet menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi FITRA JAKA NUGRAHA, kemudian saksi FITRA JAKA NUGRAHA menghubungi saksi ADIT AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke tempat tongkrongan terdakwa di tebet untuk memesan 1 (satu) paket shabu ke sdr JAY (DPO) dan menyuruh sdr JAY (DPO) untuk mengantarkan 1 (Satu) paket shabu tersebut jl Denpasar Setiabudi Jakarta Selatan lalu tidak lama kemudian datang sdr JAY (DPO) mengantarkan 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram langsung kepada saksi FITRA JAKA NUGRAHA kemudian saksi FITRA JAKA NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr JAY (dpo), setelah itu saksi FITRA JAKA NUGRAHA langsung menyerahkan 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan kedalam tas slempang warna hitam yang sedang terdakwa gunakan. -----

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berkumpul bersama dengan saksi FITRA JAKA NUGRAHA dan saksi ADIT AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jl Denpasar Setiabudi Jakarta Selatan kemudian datang saksi FITRIANTO, saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA (Anggota Polsek Sawah Besar) yang sedang melakukan surveylance dan mendapatkan informasi dari warga sawah besar bahwa sdr JAY (DPO) yang kerap melakukan transaksi jual beli narkoba diwilayah sawah besar akan mengantarkan shabu ke wilayah Denpasar Setiabudi jakarta selatan setelah itu saksi FITRIANTO, saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA (Anggota Polsek Sawa Besar) langsung melakukan pengejaran ke wilayah tersebut dan menemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi FITRA dan saksi ADIT dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA langsung melakukan intrograsi dan pengegedahan terhadap badan dan pakaian terdakwa lalu saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam serta 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram yang disimpan terdakwa di Tas slempang warna hitam yang sedang terdakwa gunakan, dan diketahui bahwa shabu tersebut terdakwa diantar oleh sdr JAY (DPO) melalui saksi FITRA JAKA NUGRAHA dan saksi ADIT AGUSTIAN. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2836/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan ADAM WIDJAYA, ST dengan kesimpulan terhadap barang bukti shabu dengan berat netto 0,3 Gram dengan Nomor barang bukti : 1411/2021/PF berupa Kristal warna putih benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.-----
- Bahwa Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl Denpasar Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil dan tempat terdakwa ditemukan dan ditahan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KuHP yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, terdakwa disuruh oleh sdr RIZAL (DPO) untuk membeli 1 (Satu) paket shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi PITRA JAKA NUGRAHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan 1 (Satu) paket shabu tersebut, setelah itu saksi PITRA JAKA NUGRAHA datang ke tempat tongkrongan terdakwa di tebet menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi PITRA JAKA NUGRAHA, kemudian saksi PITRA JAKA NUGRAHA menghubungi saksi ADIT AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke tempat tongkrongan terdakwa di tebet untuk memesan 1 (satu) paket shabu ke sdr JAY (DPO) dan menyuruh sdr JAY (DPO) untuk mengantarkan 1 (Satu) paket shabu tersebut jl Denpasar Setiabudi Jakarta

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan lalu tidak lama kemudian datang sdr JAY (DPO) mengantarkan 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram langsung kepada saksi PITRA JAKA NUGRAHA kemudian saksi PITRA JAKA NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr JAY (dpo), setelah itu saksi PITRA JAKA NUGRAHA langsung menyerahkan 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan kedalam tas slempang warna hitam yang sedang terdakwa gunakan. -----

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berkumpul bersama dengan saksi FITRA JAKA NUGRAHA dan saksi ADIT AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jl Denpasar Setiabudi Jakarta Selatan kemudian datang saksi FITRIANTO, saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA (Anggota Polsek Sawah Besar) yang sedang melakukan surveylance dan mendapatkan informasi dari warga sawah besar bahwa sdr JAY (DPO) yang kerap melakukan transaksi jual beli narkoba di wilayah sawah besar akan mengantarkan shabu ke wilayah Denpasar Setiabudi Jakarta Selatan setelah itu saksi FITRIANTO, saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA (Anggota Polsek Sawa Besar) langsung melakukan pengejaran ke wilayah tersebut dan menemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi FITRA dan saksi ADIT dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA langsung melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa lalu saksi CHARIS SETYO UTOMO, dan saksi YANA KRESNA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam serta 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram yang disimpan terdakwa di Tas slempang warna hitam yang sedang terdakwa gunakan, dan diketahui bahwa shabu tersebut terdakwa diantar oleh sdr JAY (DPO) melalui saksi FITRA JAKA NUGRAHA dan saksi ADIT AGUSTIAN. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2836/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan ADAM WIDJAYA, ST dengan kesimpulan terhadap barang bukti shabu dengan berat netto 0,3 Gram dengan Nomor barang bukti : 1411/2021/PF berupa Kristal warna putih benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----
- Bahwa terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. -----

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) tertanggal 01 Desember 2021 dan atas keberatan tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tertanggal 08 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 15 Desember 2021 dengan amar putusan yaitu;

- Menolak Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa **VEBRI ZALADIN Als BULE** ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-374/JKTPST/IX/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Terdakwa **VEBRIZALADIN Als BULE** adalah sah sesuai pasal 143 KUHAP ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 172/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST., dengan menghadapkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menanggukhan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan, selanjutnya masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. **Nama FITRIANTO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di sekitar Jl. Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Sehingga, atas informasi dari masyarakat tersebut saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang sedang nongkrong di tempat tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, yakni: (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,84 gram serta sebuah telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. RIZAL untuk membeli sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba tersebut. Lalu, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong ke Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang berikutnya Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Sdr. RIZAL, namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. RIZAL;
- Bahwa Sdr. RIZAL menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga senilai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai. Atas perintah tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. RIZAL dan diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian diberikan lagi kepada Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);
- Bahwa selain sabu yang ditemukan di dalam tas selempang milik Terdakwa, saksi juga menemukan telepon genggam dengan merk Xiaomi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIZAL dan Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di daerah Jl. Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Saksi tidak mendatangi maupun memeriksa wilayah atau daerah lain selain dari Jl. Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi hanya melihat dan menangkap 3 orang, yakni: (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan aktivitas komunikasi atau ngobrol seperti biasa. Namun, saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan antara (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang memegang tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa juga tidak sedang menggunakan atau memegang narkoba jenis sabu seberat 0,84 gram tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana keberadaan Sdr. RIZAL. Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. RIZAL adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh saksi dalam kondisi dibungkus plastik sebanyak 1 (satu) paket berat brutto 0,84 gram;

2. **Nama CHARIS SETYO UTOMO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di sekitar Jl. Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Sehingga, atas informasi dari masyarakat tersebut saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang sedang nongkrong di tempat tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, yakni: (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian, saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,84 gram serta sebuah telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. RIZAL untuk membeli sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) untuk membeli narkoba tersebut. Lalu, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong ke Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang berikutnya Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) untuk membeli narkoba tersebut;

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Sdr. RIZAL, namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. RIZAL;
- Bahwa Sdr. RIZAL menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga senilai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai. Atas perintah tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. RIZAL dan diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian diberikan lagi kepada Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);
- Bahwa selain sabu yang ditemukan di dalam tas selempang milik Terdakwa, saksi juga menemukan telepon genggam dengan merk Xiaomi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIZAL dan Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di daerah Jl. Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Saksi tidak mendatangi maupun memeriksa wilayah atau daerah lain selain dari Jl. Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi hanya melihat dan menangkap 3 orang, yakni: (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan aktivitas komunikasi atau ngobrol seperti biasa. Namun, saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan antara (1) Terdakwa, (2) Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan (3) Sdr. FITRA

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang memegang tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa juga tidak sedang menggunakan atau memegang narkoba jenis sabu seberat 0,84 gram tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana keberadaan Sdr. RIZAL. Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. RIZAL adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh saksi dalam kondisi dibungkus plastik sebanyak 1 (satu) paket berat brutto 0,84 gram;

3. **Nama :FITRA JAKA NUGRAHA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku ditangkap karena kepemilikan narkoba pada 9 Juni 2021, pukul 21.30 WIB, di Jl. Denpasar, Jakarta Selatan;
- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap saat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan narkoba jenis sabu di tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimintakan kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemesanan kepada Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Lalu, Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan kepada Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);
- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku uang yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah senilai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), yakni Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, dan Rp2 00.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pekerjaan, yakni membantu anggota kepolisian dalam hal membongkar kejahatan narkoba;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah), narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan izin;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, terhadap telepon genggam milik Terdakwa, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa telepon genggam tersebut digunakan Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang nongkrong di daerah Jl. Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa tidak sedang berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyelesaikan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bekerja sama dengan kepolisian melakukan undercover untuk penangkapan kasus narkoba di Hotel Pharmin, di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan komunikasi melalui telepon genggam untuk melakukan pembongkaran jaringan narkoba di daerah Pademangan;
- Bahwa yang menginisiasi pembongkaran jaringan narkoba di daerah Pademangan adalah Terdakwa. Kemudian menyampaikan hal ini kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku awalnya Terdakwa, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk melakukan pembongkaran jaringan

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika milik Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap), yang dikenal lebih dahulu oleh Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenal Terdakwa sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu kepolisian dalam mengungkap kasus narkotika;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE dan saksi FITRA JAKA NUGRAHA hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib oleh anggota Buser Reskrim Polsek Sawah Besar di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
  - Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa VEBRI ZALADIN als BULE menghubungi Saksi FITRA JAKA NUGRAHA untuk memesan atau membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi kemudian di telepon saksi FITRA JAKA NUGRAHA dimintai tolong untuk membeli sabu kepada Sdr. JAY. Kemudian saksi (menghubungi Sdr. JAY memesan sabu dan menyuruh untuk mengantarkan sabunya dan diserahkan kepada Saksi FITRA JAKA NUGRAHA di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, lalu Saksi dan Sdr. JAY kemudian datang ke Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi FITRA JAKA NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang dari terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi FITRA JAKA NUGRAHA kepada Sdr. JAY, lalu Sdr. JAY kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu, setelah itu Sdr. JAY pergi.
  - Bahwa setelah Sdr. Jay menyerahkan sabu ke terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE selanjutnya disimpan dalam tas selempang milik terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE ;
  - Bahwa saat kumpul Saksi FITRA JAKA NUGRAHA, terdakwa VEBRI ZALADIN als BULE, dan saksi diamankan Polisi Polsek Sawah Besar, dan setelah digeledah dalam tas Terdakwa VEBRI ZALADIN als BULE ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 ( nol koma delapan puluh empat ) gram, selanjutnya Terdakwa VEBRI ZALADIN al. BULE,

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FITRA JAKA NUGRAHA dan saksi (dibawa ke Polsek Sawah Besar guna pengusutan.

- Bahwa keuntungan saksi ADIT AGUSTIAN dalam transaksi jual beli narkoba adalah saksi dapat menikmati shabu-shabu tersebut secara gratis.
- Bahwa saksi ADIT AGUSTIAN mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah membantu kepolisian dalam mengungkap kasus narkoba;
- Bahwa Sdr. ADIT AGUSTIAN mengenal Terdakwa sejak aktif membantu untuk melakukan pembongkaran jaringan narkoba;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) tas selempang, 3 (tiga) Handphone masing – masing yaitu 1 (satu) Hp merek Vivo, 1 (satu) Hp merek Xioami dan 1 (satu) Hp merek Oppo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi Verbalisan ;

➤ AIPTU I NYOMAN WIRADHANA (Penyidik), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengakui dalam proses pemeriksaan terdakwa dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan, menekan atau memaksa terdakwa untuk mengakui perbuatannya.
- Bahwa saksi mengakui terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa merupakan AGEN polisi yang bernama sdr AFRIZAL akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan sdr AFRIZAL untuk mengetahui kebenaran ucapan terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sawah Besar. Pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada anggota polisi selain kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa sampai saat memberi keterangan dalam persidangan ini, tidak ada anggota polisi lain yang datang, mengaku, atau menyampaikan informasi bahwa Terdakwa bekerja untuk kepolisian;
- Bahwa saksi verbalisan tidak mengenal Sdr. AFRIZAL;
- Bahwa benar, saksi verbalisan juga pernah dan turut memeriksa istri Terdakwa (saksi a de charge);
- Bahwa saksi verbalisan tidak melanjutkan perkara Isteri Terdakwa karena tidak cukup bukti;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi verbalisan tidak menerima informasi dari saksi Isteri Terdakwa (a de charge) bahwa Terdakwa dan saksi a de charge sedang menjalankan tugas membantu kepolisian;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari pasca dilakukan penangkapan, Terdakwa pernah memberitahu kepada saksi verbalisan bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan tugas membantu kepolisian dalam kasus narkoba;
- Bahwa Isteri Terdakwa (saksi a de charge) dan Terdakwa pernah menyebutkan nama Sdr. AFRIZAL yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Ciputat sebagai anggota kepolisian yang bekerja sama dengan saksi a de charge dan Terdakwa;
- Bahwa saksi verbalisan tidak pernah melakukan konfirmasi atas keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge dan Terdakwa mengenai pekerjaannya membantu anggota kepolisian Polsek Ciputat bernama Sdr. AFRIZAL;
- Bahwa menurut saksi verbalisan, tidak ada informasi dari Sdr. AFRIZAL maupun anggota kepolisian lain yang memberitahu saksi verbalisan tentang status Terdakwa membantu kepolisian;
- Bahwa menurut saksi verbalisan, praktik terkait bantuan kepada anggota kepolisian yang diberikan oleh masyarakat sipil dalam penanganan kasus narkoba harus didampingi juga oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi a de charge dan Terdakwa tentang statusnya yang bekerja dan membantu kepolisian Polsek Ciputat yang bernama Sdr. AFRIZAL, saksi verbalisan tidak memasukkannya ke dalam BAP karena kasus berawal dari 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut ;

- RA. BEA KATERINNA AGUSTINE (Isteri Terdakwa), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi a de charge merupakan istri dari Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan saksi a de charge Terdakwa dan saksi a de charge adalah orang suruhan anggota polisi yang bernama AFRIZAL yang diperintahkan untuk membantu polisi dalam pemberantasan peredaran narkoba di Jakarta.
  - Bahwa saksi a de charge mengaku membantu sodara saksi yang merupakan kanit narkoba untuk melakukan penangkapan terhadap Jay dan Tiara.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi a de charge mengaku tidak ada perintah secara tertulis dari sdr AFRIZAL untuk membantu polisi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi a de charge juga ikut ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa saksi a de charge ditangkap pada 9 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di daerah Jl. Denpasar Raya, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi a de charge bersama Terdakwa, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan teman dari Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawa ke kantor Polsek Sawah Besar;
- Bahwa terhadap saksi a de charge tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut dan saksi a de charge dipulangkan pada hari ke-7 (tujuh) di malam hari dan diturunkan di tengah jalan. Sehingga saksi a de charge berjalan kaki sampai dengan ke rumah dalam kondisi terpapar Covid-19;
- Bahwa selain terpapar Covid-19, saksi a de charge menduga sedang mengandung calon anak (hamil) karena saat itu sedang terlambat datang bulan;
- Bahwa saksi a de charge tidak memperoleh kesempatan untuk menghubungi keluarga maupun mencari akses bantuan hukum berupa pendampingan ketika sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa saksi a de charge mengenal Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai seorang teman, yang juga merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengenal Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena teman dari Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi a de charge mengenal Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai rekan kerja dalam membantu kepolisian memecahkan perkara narkotika sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi a de charge awalnya ikut bekerja dan diminta membantu kepolisian setelah diperkenalkan oleh sepupu saksi a de charge yang bernama Sdr. DIMAS ARKI JATIPRANA;
- Bahwa saksi a de charge diminta untuk bekerja dan membantu anggota kepolisian, yang salah satunya adalah kepolisian pada Polsek Kebayoran Lama;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian Polsek Kebayoran Lama yang meminta saksi a de charge untuk bekerja dan membantu kepolisian adalah Sdr. DIMAS ARKI JATIPRATAMA, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit di Polsek Kebayoran Lama. Namun saat ini Sdr. DIMAS ARKI JATIPRATAMA menjabat sebagai Kanit Krimsus di Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi a de charge diminta bekerja untuk kepolisian dengan terlebih dahulu diberikan uang kerja, kemudian saksi a de charge menerima uang sebesar 10% - 15% dari anggota kepolisian;
- Bahwa saksi a de charge juga diminta bekerja untuk seorang anggota kepolisian pada Polsek Kebayoran Lama bernama Sdr. SETYA PRAMONO. Salah satu kasus yang diberikan oleh saksi a de charge adalah pelaku tindak pidana narkoba pada bulan Desember, 2020;
- Bahwa saksi a de charge selalu diminta oleh anggota kepolisian untuk memberikan kasus 'paus', yakni tangkapan-tangkapan besar kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa Sdr. SETYA PRAMONO yang merupakan salah satu anggota kepolisian Polsek Kebayoran Lama pernah mengirimkan uang secara transfer melalui rekening BCA atas nama saksi a de charge sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atas pekerjaan membantu anggota kepolisian;
- Bahwa dalam membantu kepolisian, saksi a de charge melakukan pekerjaannya bersama dengan Terdakwa, dimana alokasi keuangan yang digunakan untuk melakukan undercover buying ada pada saksi a de charge;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi a de charge bersama Terdakwa hendak 'mencolok' seorang bandar narkoba bernama Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) dan Sdri. TIARA;
- Bahwa pada kasus-kasus yang dikerjakan oleh saksi a de charge, saksi a de charge selalu berhasil melakukan pekerjaannya sehingga pelaku narkoba ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa cara saksi a de charge melakukan pekerjaan membantu kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan membuat target tangkapan merasa nyaman berkomunikasi dengan saksi a de charge, sehingga saksi a de charge dapat mendapatkan bukti yang lengkap. Bukti tersebut dapat berupa foto, nomor telepon, nomor polisi kendaraan, letak rumah, dan lokasi yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Saksi a de charge juga memastikan berapa banyak narkoba yang dimiliki oleh target tangkapan. Selain itu,

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi a de charge juga mencari tau jaringan-jaringan narkoba yang berkaitan dengan target tangkapan. Sehingga, ketika saksi a de charge memberikan informasi kepada anggota kepolisian yang meminta saksi a de charge untuk bekerja, informasi tentang target tangkapan sudah pasti dan jelas semuanya;

- Bahwa selain Polsek Kebayoran Lama, saksi a de charge juga mengenal dan diminta bekerja untuk anggota kepolisian di daerah Tangerang, tepatnya Polsek Ciputat;
- Bahwa saksi a de charge mengenal Sdr. AFRIZAL, yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Ciputat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi a de charge tidak diberitahu tentang alasan mengapa saksi a de charge ikut ditangkap oleh kepolisian Polsek Sawah Besar. Ketika ditangkap, tangan saksi a de charge langsung dipelintir oleh anggota polisi yang menangkap saksi a de charge;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, saksi a de charge telah menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa saksi a de charge juga merupakan orang dari kepolisian. Namun, penjelasan saksi a de charge tidak didengar dan tetap membawa saksi a de charge ke Polsek Sawah Besar;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, saksi a de charge juga telah menyampaikan bahwa saksi a de charge juga merupakan orang yang membantu dan bekerja untuk kepolisian. Namun, saksi a de charge tidak memperoleh kesempatan untuk membuka telepon untuk memberi kabar;
- Bahwa saksi a de charge juga menjelaskan bahwa Terdakwa juga merupakan orang yang membantu dan bekerja untuk kepolisian. Bahwa saksi a de charge menyampaikan hal ini ketika sedang diperiksa bersama dengan Terdakwa di Polsek Sawah Besar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, saksi a de charge langsung menyebut nama Sdr. AFRIZAL, nama Sdr. SETIA PRAMONO, dan nama Sdr. DIMAS ARKI JATI PRATAMA, yang merupakan sepupu dari saksi a de charge;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor Polsek Sawah Besar, saksi a de charge menjalankan pemeriksaan tes urin oleh anggota kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urin saksi a de charge adalah negatif;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tes urin, saksi a de charge ditangani oleh anggota kepolisian laki-laki, dan tidak ada petugas kepolisian perempuan;
- Bahwa ketika saksi a de charge ditangkap dan ditahan di Polsek Sawah Besar, Sdr. AFRIZAL sudah pernah mendatangi Polsek Sawah Besar sebanyak 2 (dua) kali untuk menjelaskan kepada Penyidik yang menangani Terdakwa bahwa saksi a de charge dan Terdakwa merupakan orang yang bekerja untuk kepolisian;
- Bahwa benar, saksi a de charge telah mencoba mengusahakan agar Sdr. AFRIZAL hadir dalam persidangan perkara a-quo untuk memberi keterangan yang menyatakan bahwa saksi a de charge dan Terdakwa merupakan orang yang bekerja untuk kepolisian;
- Bahwa setelah saksi a de charge dipulangkan dari Polsek Sawah Besar, saksi a de charge telah menemui Sdr. AFRIZAL. Namun, Sdr. AFRIZAL tidak mau hadir dalam persidangan a-quo karena takut jabatannya terancam;
- Bahwa sebagian besar permintaan dalam melakukan pekerjaan membantu kepolisian datang kepada saksi a de charge, dan dikerjakan bersama dengan Terdakwa. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggota kepolisian sudah mengetahui bahwa saksi a de charge merupakan sepupu dari anggota kepolisian;
- Bahwa informasi awal tentang target tangkapan terhadap Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) datang dari Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi ade charge;
- Bahwa setelah diberitahu kepada Sdr. AFRIZAL, saksi a de charge menerima instruksi berupa: (1) memperjelas kasusnya, yakni dengan mencari tahu apakah benar Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) merupakan seorang bandar, (2) jumlah barang narkotikanya, (3) berapa banyak yang akan turun hari ini, dan (4) kapan lagi Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) melakukan transaksinya lagi;
- Bahwa setelah selesai mengumpulkan informasi tentang target tangkapan, saksi a de charge memberikan kabar kepada Sdr. AFRIZAL. Namun, saksi a de charge terlebih dahulu memastikan bagaimana pergerakan target tangkapan dan berapa banyak barangnya;
- Bahwa selain saksi a de charge dan Terdakwa, Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengetahui bahwa pembelian narkotika ini dilakukan hanya untuk pengebakan. Hal ini dikarenakan bahwa kasus yang menimpa Terdakwa berawal dari Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang memberikan

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang adanya target tangkapan, yakni Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);

- Bahwa 1 (satu) hari sebelum ditangkap, Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan untuk melakukan pengebakan terhadap Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) kepada saksi a de charge dan Terdakwa. Awalnya saksi a de charge menolak penawaran tersebut karena perasaan yang tidak enak dan mempertimbangkan bahwa sebelumnya saksi a de charge baru saja selesai menangani kasus di daerah Universitas Pancasila;
- Bahwa Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan memaksa saksi a de charge dan Terdakwa untuk tetap melakukan transaksi di tanggal 9 Juni 2021;
- Bahwa setelah memberikan instruksi, Sdr. AFRIZAL hanya meminta saksi a de charge dan Terdakwa untuk memberikan kabar ketika informasi tentang target tangkapan sudah terkumpul;
- Bahwa 'mencolok' merupakan bahasa yang digunakan kepolisian, yang artinya adalah melakukan transaksi dengan target tangkapan;
- Bahwa ketika melakukan pengebakan, barang narkoba yang merupakan hasil pembelian dari target tangkapan diberikan kepada kepolisian;
- Bahwa saksi a de charge tidak sempat melaporkan kepada Sdr. AFRIZAL ketika proses transaksi dengan Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) telah selesai. Ketika selesai transaksi, Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) langsung meninggalkan lokasi tangkapan, dan saksi a de charge langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa Sdr. AFRIZAL merupakan anggota kepolisian pada Polsek Ciputat;
- Bahwa ketika saksi a de charge dan Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dan membantu kepolisian oleh sepupu saksi a de charge bernama Sdr. DIMAS ARTIJATI PRATAMA, saksi a de charge tidak menerima jaminan apapun apabila ditangkap oleh kepolisian ketika sedang menjalankan pekerjaan membantu kepolisian. Saksi a de charge hanya diminta untuk membantu bekerja sama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba;
- Bahwa faktor yang mendorong saksi a de charge untuk menerima tawaran bekerja dan membantu kepolisian adalah karena saksi tidak suka dengan orang-orang jahat dan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengaku sebelumnya belum pernah ditahan / dihukum.
- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE dan istri Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi FITRA JAKA NUGRAHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ADIT AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib oleh anggota Buser Reskrim Polsek Sawah Besar di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE menerangkan Awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib menghubungi Saksi FITRA JAKA NUGRAHA untuk memesan atau membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 700.000,- adalah uang terdakwa yang diberikan oleh seseorang yang bernama RIZAL dan sisanya uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi FITRA JAKA NUGRAHA ;
- Bahwa saksi FITRA JAKA NUGRAHA kemudian menelpon saksi ADIT AGUSTIAN untuk minta tolong membelikan sabu kepada Sdr. JAY (dpo) Kemudian saksi ADIT AGUSTIAN menghubungi Sdr. JAY memesan sabu dan menyuruh Sdr.Jay untuk mengantarkan sabunya dan diserahkan kepada Saksi FITRA JAKA NUGRAHA di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec.Setiabudi Jakarta Selatan, lalu Saksi ADIT AGUSTIAN dan Sdr. JAY kemudian datang ke Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya saksi FITRA JAKA NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAY dimana uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh seseorang yang bernama RIZAL dan sisanya uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi FITRA JAKA NUGRAHA;
- Bahwa Sdr. JAY setelah menyerahkan 1 ( satu ) paket sabu sebanyak 0,84 gram, setelah itu Sdr. JAY pergi ;
- Bahwa saksi FITRA JAKA NUGRAHA kemudian menyerahkan 1 (Satu) paket sabu kepada terdakwa VEBRI ZALADIN als.BULE dan kemudian disimpan dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE ;
- Bahwa pada saat kumpul di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, Saksi FITRA JAKA NUGRAHA, terdakwa VEBRI ZALADIN

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. BULE, dan istri Terdakwa, serta saksi ADIT AGUSTIAN diamankan Polisi Polsek Sawah Besar, kemudian setelah digeledah dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 (nol koma delapanpuluh empat) gram, selanjutnya Terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE dan istri Terdakwa, Saksi FITRA JAKA NUGRAHA, dan saksi ADIT ZALADIN dibawa ke Polsek Sawah Besar guna proses hukum.

- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN menjelaskan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram adalah miliknya yang baru dibeli dari sdr JAY (DPO), 1 (satu) tas selempang warna hitam, dan 1 (satu) Hp merek Oppo milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba dengan saksi FITRA JAKA NUGRAHA;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh terdakwa akan diberikan uang kerja akan tetapi terdakwa sudah keburu tertangkap polisi.
- Bahwa Setelah ditangkap dan ditanyakan oleh Saksi FITRIANTO, dan saksi CHARIS SETYO UTOMO, Terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE, mengakui tidak mempunyai ljin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa disuruh oleh seseorang polisi yang bernama "AFRIZAL untuk membantu dalam proses penangkapan Bandar narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa sering membantu anggota kepolisian untuk mengungkap kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa pernah membantu Polsek Kebayoran Lama dalam mengungkap kasus narkoba sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di daerah Universitas Pancasila;
- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengetahui bahwa Terdakwa kerap membantu dan bekerjasama dengan kepolisian. Terdakwa bersama Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah membantu Polsek Ciputat untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba di Hotel Pharmin;
- Bahwa awalnya yang mengetahui Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) adalah Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada bandar narkoba di daerah Pademangan, yakni Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap). Selanjutnya, Terdakwa memberitahukan hal

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan undercover buying;

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk Polsek Kebayoran Lama yang bernama Sdr. SETIA PRAMONO Alias SETYO yang bekerja di unit buser. Selain itu, Terdakwa juga bekerjasama dengan Polsek Ciputat yang bernama Sdr. AFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk kepolisian dengan terlebih dahulu berkomunikasi melalui telepon genggam via aplikasi WhatsApp;
- Bahwa pada saat penangkapan, telepon genggam Terdakwa turut dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa melihat barang bukti narkoba jenis sabu dalam bentuk terbungkus dengan plastik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebenarnya ingin menjebak Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) sebagai target pengebakan bandar narkoba. Terdakwa melakukan undercover buying dengan maksud mengumpulkan informasi dan memastikan target tangkapan, untuk kemudian diberikan kepada anggota kepolisian Polsek Ciputat;
- Bahwa awalnya Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap). Setelah itu, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu kepada Terdakwa. Selanjutnya, setelah menerima informasi dari Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bermaksud untuk melakukan pengebakan dengan menggunakan metode undercover buying kepada Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bersumber dari target pengebakan, yakni Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap), yang kemudian diberikan kepada Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan barang tersebut kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa dan meletakkannya di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa setelah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat melaporkan dan menyerahkan barang tersebut beserta bukti transaksi lainnya ke kepolisian yang menugaskannya untuk melakukan undercover buying;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengungkapan kasus terdahulu, Terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Polsek Kebayoran Lama atas pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui apakah akan menerima upah atau tidak atas pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan kepada Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan informasi dan menyiapkan penangkapan terhadap Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani pemeriksaan tes urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bekerja untuk kepolisian sejak 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa selain bekerja untuk kepolisian, Terdakwa juga bekerja sebagai agen di perusahaan OCBC Sekuritas (penanaman modal) dan AXA Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di AXA Mandiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah menjelaskan kepada anggota kepolisian Polsek Sawah Besar yang menangkap bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja untuk kepolisian, termasuk pada 9 Juni 2021 saat Terdakwa sedang melakukan undercover buying kasus narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. AFRIZAL telah mendatangi kantor Polsek Sawah Besar sebanyak 2 (dua) kali untuk menjelaskan kepada Penyidik yang menangani Terdakwa tentang status dan maksud Terdakwa melakukan pengebakan kasus narkotika atau undercover buying;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram
- ❖ 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat dalam perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2836/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan ADAM WIDJAYA, ST dengan kesimpulan terhadap barang bukti shabu dengan berat netto 0,3 Gram dengan Nomor barang bukti : 1411/2021/PF berupa Kristal warna putih benar

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengaku sebelumnya belum pernah ditahan / dihukum.
- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE dan istri Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi FITRA JAKA NUGRAHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ADIT AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib oleh anggota Buser Reskrim Polsek Sawah Besar di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE menerangkan Awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib menghubungi Saksi FITRA JAKA NUGRAHA untuk memesan atau membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 700.000,- adalah uang terdakwa yang diberikan oleh seseorang yang bernama RIZAL ;
- Bahwa saksi FITRA JAKA NUGRAHA kemudian menelpon saksi ADIT AGUSTIAN untuk minta tolong membelikan sabu kepada Sdr. JAY (dpo) Kemudian saksi ADIT AGUSTIAN menghubungi Sdr. JAY memesan sabu dan menyuruh Sdr.Jay untuk mengantarkan sabunya dan diserahkan kepada Saksi FITRA JAKA NUGRAHA di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec.Setiabudi Jakarta Selatan, lalu Saksi ADIT AGUSTIAN dan Sdr. JAY kemudian datang ke Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya saksi FITRA JAKA NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAY dimana uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh seseorang yang bernama RIZAL dan sisanya uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi FITRA JAKA NUGRAHA;
- Bahwa Sdr. JAY setelah menyerahkan 1 ( satu ) paket sabu sebanyak 0,84 gram, setelah itu Sdr. JAY pergi ;
- Bahwa saksi FITRA JAKA NUGRAHA kemudian menyerahkan 1 (Satu) paket sabu kepada terdakwa VEBRI ZALADIN als.BULE dan kemudian disimpan dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE ;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kumpul di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, Saksi FITRA JAKA NUGRAHA, terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE, dan istri Terdakwa, serta saksi ADIT AGUSTIAN diamankan Polisi Polsek Sawah Besar, kemudian setelah digeledah dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 (nol koma delapanpuluh empat) gram, selanjutnya Terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE dan istri Terdakwa, Saksi FITRA JAKA NUGRAHA, dan saksi ADIT ZALADIN dibawa ke Polsek Sawah Besar guna proses hukum.
- Bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN menjelaskan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram adalah miliknya yang baru dibeli dari sdr JAY (DPO), 1 (satu) tas selempang warna hitam, dan 1 (satu) Hp merek Oppo milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba dengan saksi FITRA JAKA NUGRAHA ;
- Bahwa keutungan yang akan diperoleh terdakwa akan diberikan uang kerja akan tetapi terdakwa sudah keburu tertangkap polisi.
- Bahwa Setelah ditangkap dan ditanyakan oleh Saksi FITRIANTO, dan saksi CHARIS SETYO UTOMO, Terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE, mengakui tidak mempunyai Ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa disuruh oleh seseorang polisi yang bernama "AFRIZAL untuk membantu dalam proses penangkapan Bandar narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa sering membantu anggota kepolisian untuk mengungkap kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa pernah membantu Polsek Kebayoran Lama dalam mengungkap kasus narkoba sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di daerah Universitas Pancasila;
- Bahwa Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengetahui bahwa Terdakwa kerap membantu dan bekerjasama dengan kepolisian. Terdakwa bersama Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah membantu Polsek Ciputat untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba di Hotel Pharmin;
- Bahwa awalnya yang mengetahui Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) adalah Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu kepada

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bahwa ada bandar narkoba di daerah Pademangan, yakni Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap). Selanjutnya, Terdakwa memberitahukan hal ini kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan undercover buying;

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk Polsek Kebayoran Lama yang bernama Sdr. SETIA PRAMONO Alias SETYO yang bekerja di unit buser. Selain itu, Terdakwa juga bekerjasama dengan Polsek Ciputat yang bernama Sdr. AFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk kepolisian dengan terlebih dahulu berkomunikasi melalui telepon genggam via aplikasi WhatsApp;
- Bahwa pada saat penangkapan, telepon genggam Terdakwa turut dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa melihat barang bukti narkoba jenis sabu dalam bentuk terbungkus dengan plastik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebenarnya ingin menjebak Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) sebagai target pengebakan bandar narkoba. Terdakwa melakukan undercover buying dengan maksud mengumpulkan informasi dan memastikan target tangkapan, untuk kemudian diberikan kepada anggota kepolisian Polsek Ciputat;
- Bahwa awalnya Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap). Setelah itu, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu kepada Terdakwa. Selanjutnya, setelah menerima informasi dari Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bermaksud untuk melakukan pengebakan dengan menggunakan metode undercover buying kepada Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bersumber dari target pengebakan, yakni Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap), yang kemudian diberikan kepada Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. ADIT AGUSTIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan barang tersebut kepada Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya, Sdr. FITRA JAKA NUGRAHA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa dan meletakkannya di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa setelah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat melaporkan dan menyerahkan barang tersebut beserta bukti transaksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ke kepolisian yang menugaskannya untuk melakukan undercover buying;

- Bahwa pada pengungkapan kasus terdahulu, Terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Polsek Kebayoran Lama atas pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui apakah akan menerima upah atau tidak atas pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan kepada Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap);
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan informasi dan menyiapkan penangkapan terhadap Sdr. JAY (tidak berhasil ditangkap) selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani pemeriksaan tes urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bekerja untuk kepolisian sejak 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa selain bekerja untuk kepolisian, Terdakwa juga bekerja sebagai agen di perusahaan OCBC Sekuritas (penanaman modal) dan AXA Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di AXA Mandiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah menjelaskan kepada anggota kepolisian Polsek Sawah Besar yang menangkap bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja untuk kepolisian, termasuk pada 9 Juni 2021 saat Terdakwa sedang melakukan undercover buying kasus narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. AFRIZAL telah mendatangi kantor Polsek Sawah Besar sebanyak 2 (dua) kali untuk menjelaskan kepada Penyidik yang menangani Terdakwa tentang status dan maksud Terdakwa melakukan pengebakan kasus narkotika atau undercover buying;
- Bahwa saksi Verbalisan mengakui terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa merupakan AGEN polisi yang bernama sdr AFRIZAL akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan sdr AFRIZAL untuk mengetahui kebenaran ucapan terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sawah Besar. Pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada anggota polisi selain kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa sampai saat memberi keterangan dalam persidangan ini, tidak ada anggota polisi lain yang datang, mengaku, atau menyampaikan informasi bahwa Terdakwa bekerja untuk kepolisian;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi verbalisan tidak mengenal polisi yang bernama Sdr. AFRIZAL;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari pasca dilakukan penangkapan, Terdakwa pernah memberitahu kepada saksi verbalisan bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan tugas membantu kepolisian dalam kasus narkoba;
- Bahwa Isteri Terdakwa (saksi a de charge) dan Terdakwa pernah menyebutkan nama Sdr. AFRIZAL yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Ciputat sebagai anggota kepolisian yang bekerja sama dengan saksi a de charge dan Terdakwa;
- Bahwa saksi verbalisan tidak pernah melakukan konfirmasi atas keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge dan Terdakwa mengenai pekerjaannya membantu anggota kepolisian Polsek Ciputat bernama Sdr. AFRIZAL;
- Bahwa menurut saksi verbalisan, tidak ada informasi dari Sdr. AFRIZAL maupun anggota kepolisian lain yang memberitahu saksi verbalisan tentang status Terdakwa membantu kepolisian;
- Bahwa menurut saksi verbalisan, praktik terkait bantuan kepada anggota kepolisian yang diberikan oleh masyarakat sipil dalam penanganan kasus narkoba harus didampingi juga oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Isteri Terdakwa untuk menghadirkan Polisi atau orang-orang yang disebut telah menyuruh atau bekerjasama dengan terdakwa dalam rangka melakukan Undercover untuk pengebakan dan penangkapan orang-orang yang terlibat penyalahgunaan Narkoba termasuk menurut Terdakwa tindakannya dalam perkara ini ;
- Bahwa Polisi atau orang-orang yang dimaksud Terdakwa telah menyuruh atau bekerja sama itu adalah AFRIZAL, DIMAS ARKI JATIPRATAMA, SETYA PRAMONO, akan tetapi sampai Majelis Hakim memberikan kesempatan terakhirpun Terdakwa tidak dapat menghadirkan orang-orang tersebut dalam persidangan, untuk memberikan keterangan sebagai konfirmasi atas alibi Terdakwa dalam tindakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling cocok dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama VEBRI ZALADIN Als BULE telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan kedepan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu



mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ”**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*”;

Pasal 38 ditegaskan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.1 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE dan Istri Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi FITRA JAKA NUGRAHA dan Saksi ADIT AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah diputus Majelis Hakim) pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib oleh anggota Buser Reskrim Polsek Sawah Besar di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE Awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib menghubungi Saksi FITRA JAKA NUGRAHA untuk memesan atau membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa yang diberikan oleh seseorang yang bernama RIZAL ;

Menimbang, bahwa saksi FITRA JAKA NUGRAHA kemudian menelpon saksi ADIT AGUSTIAN untuk minta tolong membelikan sabu kepada Sdr. JAY (dpo) Kemudian saksi ADIT AGUSTIAN menghubungi Sdr. JAY memesan sabu dan menyuruh Sdr. Jay untuk mengantarkan sabunya dan diserahkan kepada Saksi FITRA JAKA NUGRAHA di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, lalu Saksi ADIT AGUSTIAN dan Sdr. JAY datang ke Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk menyerahkan sabu kepada saksi FITRA JAKA NUGRAHA, selanjutnya saksi FITRA JAKA NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAY dimana uang sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh seseorang yang bernama RIZAL dan sisanya uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi FITRA JAKA NUGRAHA ;

Menimbang, bahwa saksi FITRA JAKA NUGRAHA kemudian menyerahkan 1 (Satu) paket sabu kepada terdakwa VEBRI ZALADIN als.BULE dan kemudian dimasukan/disimpan dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE ;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kumpul di Jln. Denpasar Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, Saksi FITRA JAKA NUGRAHA, terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE, dan istri Terdakwa, serta saksi ADIT AGUSTIAN diamankan Polisi Polsek Sawah Besar, kemudian setelah digeledah dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 (nol koma delapanpuluh empat) gram, selanjutnya Terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE dan istri Terdakwa, Saksi FITRA JAKA NUGRAHA, dan saksi ADIT ZALADIN dibawa ke Polsek Sawah Besar guna proses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN menjelaskan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram adalah miliknya yang baru dibeli dari sdr JAY (DPO), 1 (satu) tas selempang warna hitam, dan 1 (satu) Hp merek Oppo milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba dengan saksi FITRA JAKA NUGRAHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2836/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan ADAM WIDJAYA, ST dengan kesimpulan terhadap barang bukti shabu dengan berat netto 0,3 Gram dengan Nomor barang bukti : 1411/2021/PF berupa Kristal warna putih benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa VEBRI ZALADIN als. BULE, mengakui tidak mempunyai ljin untuk *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beserta seluruh lampirannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo dengan alasan Terdakwa merupakan orang yang membantu pihak kepolisian dalam memberantas jaringan tindak pidana narkoba dan Terdapat alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Isteri Terdakwa (saksi a de charge) untuk menghadirkan Polisi atau orang-orang yang disebut Terdakwa

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyuruh atau bekerjasama dengan terdakwa dalam rangka melakukan Undercover untuk pengebakan dan penangkapan orang-orang yang terlibat penyalahgunaan Narkotika termasuk menurut Terdakwa tindakannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Polisi atau orang-orang yang disebut oleh Terdakwa telah menyuruh atau bekerja sama dengan Terdakwa, yaitu Sdr. AFRIZAL, DIMAS ARKI JATIPRATAMA, SETYA PRAMONO, sampai Majelis Hakim memberikan kesempatan terakhirpun tidak dapat dihadirkan dalam persidangan oleh Terdakwa, untuk memberikan keterangan sebagai konfirmasi/klarifikasi atas alibi Terdakwa dalam tindakannya ;

Menimbang, bahwa terlebih menurut saksi verbalisan, praktik terkait bantuan kepada anggota kepolisian yang diberikan oleh masyarakat sipil dalam penanganan kasus narkoba harus didampingi juga oleh anggota kepolisian, sedangkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* yang dilakukannya (yang menurut Terdakwa merupakan tindakan Undercover) tidak didampingi oleh anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa tidak dapat membuktikan alibinya, oleh karenanya Pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Karena merupakan alat/sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VEBRI ZALADIN Als BULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,84 Gram
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitamdirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., dan R Bernadette Samosir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ike Rosmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H, M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Sela No.712/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Pst

